

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT KONVENSI HAK
ANAK 1989 DAN HUKUM NASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MUHAMMAD NOOR ALFI SYAHRIN
02011381722405**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NOOR ALFI SYAHRIN
NIM : 02011381722405
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT KONVENSI HAK
ANAK 1989 DAN HUKUM NASIONAL**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 03 Desember
2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003**

Pembimbing Kedua



**Nurhidayatulloh, LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Noor Alfi Syahrin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722405
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 22 November 1999

Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 08 Desember 2021



Muhammad Noor Alfi Syahrin
NIM. 02011381722405

Motto :

“If You Can’t Do It Today, You Always Have Tommorrow”

-Squidward Tentacle

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- *Orang Tuaku Tercinta*
- *Saudaraku Tercinta*
- *Guru – guru dan Dosenku*
- *Organisasiku Tercinta (BO
RAMAH FH UNSRI)*
- *Sahabat – sahabatku*
- *Almamater yang Kubanggakan*
- *And to All the Childrens who
Lost their Rights and Forced
being an Adult*

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum Nasional”** penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwa dalam setiap proses pembuatan skripsi ini banyak sekali rintangan yang harus penulis hadapi, namun dengan penuh kesabaran serta dukungan dari orang - orang sekitar, juga doa kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku pembimbing I dan bapak Nurhidayatulloh, S.H.,S.H.I., S.Pd., LL.M., M.H., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Palembang, 08 Desember 2021

Penulis,

Muhammad Noor Alfi Syahrin

02011381722377

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayahku Muhammad Aries S.T., dan Bundaku Elsy Novita S.E., terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan semua usaha serta dukungan yang telah diberikan sehingga saya yang anak bengal ini dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;
3. Saudara - Saudari saya sayangi, yang selalu mendukung saya, Adik pertama saya Muhammad Adam Alhafizh, dan Adik kedua saya Asyifa Zahra Kamila terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Internasional sekaligus pembimbing I saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
11. Bapak Nurhidayatulatuloh, S.H., S.H.I., S.Pd., LL.M., M.H., M.H.I. selaku pembimbing II saya yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
13. Kepada Keluarga besar saya di Palembang, Kakek saya Almarhum Edward Rizady, Nenek saya Isnaeni Palupi, paman saya Om Budi, Om Beni dan Om Ilham, Tante saya, Tante Endis, Tante Enggang dan Tante ya serta sepupu-sepupu saya rara, ayin, ririn, naura, atha dan azzam yang telah memberikan saya dukungan serta banyak membantu selama saya menjalankan kuliah disini;

14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
15. Partner Terbaik saya Fika Malini yang telah menemani saya dan banyak sekali membantu dan rela berkorban untuk saya serta menjadi orang yang selalu ada untuk saya.
16. Badan Otonom RAMAH FH UNSRI beserta sahabat-sahabat saya yaitu kak Ferdi Mulia Sonakta, Kak M. Revan Hibatullah, Kak Salman Alfaruqul Azim, Kak Syahid Khalid, Kak M. Divalian Liandra, Kak Apitsa Celma, Kak Meri Andani, Kak Qodriati Putri, Kak Fitri Yana, Kak Tiara Elpa, M. Faris Nugraha, Nugroho Joko Prakoso, Farhan Zahid Abillah, Silvia Dwi Yanti, Pelita Syafirah Akazi, Aidhea Ayulensi, Emilia, Farida Oktariza serta sahabat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Sahabat - sahabat masa perkuliahanku Bagus Alfarizi, Muhammad Rickie Ramdhani, Valiant Oktav Melandra, Kevin Akbar, Acen, Muhammad Rizky Pratama, R M Dimasyqi Muhaddats, M. Liko Pratama, Syavira Ramadhanti, Ayu Natalia Manalu yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan yang awet ini;
18. Sahabat – sahabat kosan saya Afif Derian Kusuma, Dwiki Alfajri, Tasya Sabahunnur, Musa Parasian Lubis yang telah menemani keseharian saya bertahan hidup di kosan;
19. Sahabat - sahabat dari Masa sekolah sampai sekarang, M. Raihan Al Abror, Akbar Arif Pambudie, M. Rafi Raqisy Kauni, Fajar Wahyu Mufarhan, Muhammad Aldiansyah Febrian Azzura, Ervino Gusti Rahma Putra, Muhammad Adam Laksana, Dava Mubariq Ahmad, M. Rifki Adiyat, Nabilah, Jihan Kamilia

20. dan Garnetta Khalisa yang telah menemani saat sedang libur kuliah di Jakarta dan memberi semangat saat saya di Palembang dan kadang mengulur skripsi saya.
21. Serta terima kasih kepada semua pihak - pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
22. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena selama ini telah berusaha dan berjuang hari demi hari untuk menjadi lebih baik dan selalu berusaha berbuat baik dalam berproses di kehidupan perkuliahan.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 08 Desember 2021



Muhammad Noor Alfi Syahrin

02011381722405

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. <u>Latar</u> Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Efektivitas... ..	13
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum.....	20
4. Inventarisasi Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	23

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Anak	24
--------------------------------------	----

1. Pengertian Anak	24
2. Hak-Hak Anak.....	28
3. Pengertian Perlindungan Anak.....	31
4. Pengertian Perlindungan Khusus	34
B. Tinjauan Umum Terhadap Perdagangan Anak	36
1. Pengertian Perdagangan Anak.....	36
2. Bentuk Perdagangan Anak.....	40
3. Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Anak.....	46
C. Tinjauan Umum Terhadap Korban	49
1. Pengertian Korban.....	49
2. Perlindungan Korban Terhadap Anak.....	52
3. Macam-Macam Korban	56

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Perdagangan Anak di Indonesia.....	59
1. Faktor Ekonomi Masyarakat (Kemiskinan).....	59
2. Faktor Pendidikan.....	62
3. Faktor Ketidaksetaraan Gender	64
4. Faktor Perkawinan Dini	66
5. Faktor Lemahnya Pencatatan Kelahiran	67
6. Faktor Budaya	68
7. Faktor Korupsi.....	69
B. Efektifitas Hukum Nasional Terhadap Perdagangan Anak.....	71
1. Upaya Preventif Kasus Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang.....	72
2. Upaya Preventif diluar Undang-Undang.....	80
3. Upaya Represif Kasus Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang	88
4. Peran Pemerintah dan Aparat Hukum Terhadap Penanganan Kasus Perdagangan Anak di Indonesia	90
5. Keefektifan Upaya-Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	98

C. Perlindungan Hukum Yang Efektif Terkait Pencegahan Perdagangan Anak	100
1. Penerapan Straf Maxima Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	100
2. Studi Hukum Peraturan Tentang Perdagangan Anak Yang Berada di Negara Lain... ..	102
3. Menjadikan Hukum Tentang Perdagangan Anak Sebagai Prioritas.	107

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum Nasional**”. Setiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan atau perdagangan anak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun (pasal 35 Konvensi Hak Anak 1989). Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang salah satunya adalah perlindungan terhadap anak yang di perdagangkan namun pada kenyataannya kasus perdagangan anak di Indonesia masih terus terjadi tiap tahunnya. Pada tahun ini menurut data dari KPAI kasus perdagangan anak masih berjumlah 35 kasus yang terdaftar. Data yang terhambat pada bagian pengadministrasiannya dan yang tidak dilaporkan pun masih banyak. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan efektivitas pada faktor pencegahan terhadap kasus perdagangan anak di Indonesia ini. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai faktor penyebab terjadinya *Child Trafficking* di Indonesia, bagaimana peran hukum nasional atas efektivitas perlindungan hukum terhadap *Child Trafficking*, serta perlindungan hukum apa yang efektif agar *Child Trafficking* tidak terjadi lagi. Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab *Child Trafficking* di Indonesia, untuk menganalisis apakah hukum nasional dalam menangani *Child Trafficking* di Indonesia telah efektif, serta untuk menganalisis perlindungan hukum apa yang efektif agar *Child Trafficking* tidak terjadi. Jadi kesimpulannya adalah faktor utama penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan anak yaitu ekonomi masyarakat. Selanjutnya, perupayaan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat masih kurang maksimal dengan dibuktikan Indonesia masih berada di tingkat II pada tingkatan kesuksesan penanganan perdagangan anak menurut Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat. Sehingga dapat disimpulkan pula upaya yang perlu ditingkatkan lagi untuk mencegah terjadinya perdagangan anak itu dengan menerapkan straf maxima terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, studi hukum dengan negara lain serta memprioritaskan Hukum Perlindungan Anak.

Kata Kunci : *Perdagangan Anak, Anak, Perlindungan Hukum*

Palembang, 08 Desember 2021

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003



Nurhidayatulloh, LL.M, M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

The title of this thesis is “**Legal Protection for Children as Victims of Human Trafficking according to Convention on the Rights of the Child 1989 and National Law**”. State Parties shall take all appropriate bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, sale of or traffic in children for any purpose or any form (article 35 Convention on the Rights of the Child). In the national law No. 23 of 2002 about Children Protection article 59 explain that the government and the state institutions have responsibilities to provide exclusive protection to the childrens that became the victim of human trafficking. Nowadays in Indonesia the child trafficking still happened. In this year, there are 35 cases of child trafficking that reported according to database from KPAI. There are some data of child trafficking that still obstructed in the administrative process even not reported yet. Therefore, the preventive way must be improved to cope the child trafficking progress. The discussions are about factors that cause children trafficking in Indonesia, the role of national law on the effectiveness of legal protection against child trafficking, the way to make the legal protection in Indonesia is more effectively also make child trafficking wont happened again. The method used in this thesis is normative method. The purpose of this thesis is to analyze the factors that causes the child trafficking in Indonesia, to analyze the whether national laws have been effective to dealing with child trafficking cases, and to analyze what form or instrument of legal protections that can made the national laws more effectively to prevent the child trafficking. The conclusions are about the main reason that causes the Child Trafficking is poverty, Indonesia still in the second level for countering the Child Trafficking cases according to United States Ministry of Foreign Affairs. And last, there are some procedures to prevent the Child Trafficking that is applying straf maxima to child trafficker, improve the quality legal in Indonesia by observing others coutry legal about Child Protection, and made the Law of Child Protection as the priority in Indonesia.

Key Words : *Child Trafficking, Children, Legal Protection.*

Pembimbing Pertama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Palembang, 08 Desember 2021

Pembimbing Kedua



Nurhidayatulloh, LL.M, M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dilindungi baik oleh negara maupun semua pihak yang menurut hukum dianggap memiliki kecakapan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang padanya diberikan perlindungan secara khusus.¹ Anak sebagai kelompok rentan tidak hanya menjadi fokus negara untuk melakukan perlindungan atas haknya, tetapi hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dibuktikan dengan adanya *International Covenant of Child Rights*.

International Covenant of Child Rights pada awalnya dipelopori oleh pemerintah Polandia yang memberikan dokumen yang mengikat secara yuridis untuk meningkatkan kualitas standar bagi hak anak didunia. Dokumen tersebut kemudian disahkan menjadi *International Covenant of Child Rights* pertama kali saat 20 November 1989 lalu mempunyai sifat imperatif saat 2 September 1990.² Indonesia meratifikasi kovenan tersebut yang mana dibuktikan oleh Indonesia dengan ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 / 1990

¹ Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indoensia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*

tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Banyak kasus terjadi di dunia khususnya kejahatan yang melibatkan anak sebagai objek kejahatan. Salah satu jenis kejahatan ini berupa perdagangan anak. Secara sederhana perdagangan anak ialah transaksi jual beli yang menjadikan anak sebagai objek transaksi yang menurut hukum merupakan hal yang dilarang.³ Anak sebagai korban perdagangan anak menjadi bahan eksploitasi baik pada bidang perekonomian ataupun bidang lainnya. Sudah di tetapkan oleh konvensi hak anak tahun 1989 di pasal 35 yang menjelaskan bahwa :⁴

“States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, sale of or traffic in children for any purpose or any form”

Terjemahan pasal ini adalah setiap negara harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penculikan, oenjualan atau perdagangan anak dalam bentuk apapun dan dalam untuk tujuan apapun, berarti perlindungan anak tentang perdagangan orang ini sudah di *aware* oleh konvensi ini untuk lebih mengedepankan pencegahan terjadinya kejahatan jual-beli orang khususnya pada anak dalam bentuk apapun dan untuk tujuan apapun.

PBB dalam menangani perlindungan anak di dunia pada dan dibentuknya siding umum dari PBB untuk di bantu persrtujuannya terhadap berdirinya *United Nations Intrnational Children’s Emergency Fund* Organisasi ini lahir pada tanggal 11 September 1946 saat PBB melaksanakan Sidang Umum. Berdirinya UNICEF ini berkat selesainya sengketa bersenjata dunia II menyebabkan mengurangnya kualitas serta kuantitas medis dan pangan tahun 1940-an. Saat ini, setelah fase kritis yang di sebabkan dari Perang

³ Ayu Amalia Kusuma, *Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, *Lex et Societis*, Vol. III, No. 1, 2015, hlm 2

⁴ *Convention on The Rights of The Child*, Article 35

Dunia II UNICEF menjalankan tanggung jawabnya yang merupakan organisasi pembantu dari PBB untuk anak-anak di bawah naungan dunia. Misi dari UNICEF ini yaitu untuk membantu anak-anak *survive* dalam kehidupannya, membantu tumbuh kembangnya, menjaga kesejahteraan anak dan juga mencari jati diri masing-masing anak tersebut.⁵

Hukum nasional menjelaskan perdagangan anak dikategorikan sama dengan perdagangan orang yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Bab X bagian kelima yang membahas Perlindungan Khusus menjadi bukti bahwa perdagangan anak juga perdagangan anak juga mempunyai perlindungan khusus di mata hukum. Undang-Undang ini merupakan pengadopsian dari *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak anak) tahun 1989. Demi melancarkan perlindungan hak anak, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dibentuklah lembaga negara khusus yang melindungi kesejahteraan anak lembaga itu dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bentuk mandat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang jelasnya berada di pasal 74 bahwa⁶ :

“(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;”

⁵ Hari ini dalam Sejarah: UNICEF Berdiri untuk Membantu Anak-anak di Dunia
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--unicef-berdiri-untuk-membantu-anak-anak-di-dunia?page=all> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.51.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia
<https://www.kpai.go.id/profil> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.35

“(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”

Adapun juga dijelaskan tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu di Undang-Undang ini pada pasal 75, bahwa⁷ :

- “(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- (6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- (7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Anak sebagai korban *trafficking* memiliki jumlah kasus yang stabil dari tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2018 tercatat ada 65 anak yang menjadi korban *trafficking*, di tahun 2019 ada 5 anak dan tahun 2020 meningkat pesat menjadi 195 jumlah anak yang menjadi korban *trafficking*. Berikut tabel dibawah ini:⁸

	2018	2019	2020
Anak korban	65	5	195

⁷ *ibid.*

⁸ Modus-Modus Menjual Manusia

<https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-pengantin-pesanan-sedang-hangathangatnya> diakses pada 23 Maret 2021 pukul 16.51

<i>trafficking</i>			
--------------------	--	--	--

Data KPAI terkait korban TPPO yang melapor dari 20. Dok: KPAI

Kejahatan perdagangan anak yang dikategorikan sebagai perdagangan orang merupakan *extra ordinary crime* yang dilakukan secara besar dan lintas negara (trans nasional). kejahatan trans nasional yang melampaui batas negara merupakan kejahatan internasional yang menjadi urusan setiap negara yang memiliki komitmen melindungi hak asasi manusia.

Para pelaku *Child Trafficking* (Perdagangan anak) di Indonesia mempunyai berbagai modus-modus operandinya. Banyak celah yang masih bisa di lihat oleh para pelaku tersebut untuk menjalani aksinya. Perdagangan ini adalah salah satu perdagangan yang dilarang yang mekanismenya dengan menjual laki-laki, perempuan atau anak-anak selayaknya barang dengan motif biasanya yaitu menjamin kehidupan yang layak terhadap sang korban dari penjualan orang tersebut. Tentunya hal ini melanggar dan mengambil hak-hak asasi manusia yang seharusnya semua orang dapatkan. Tujuan dari tindakan para korban diperdagangkan ini adalah untuk perbudakan ilegal, diambil organ tubuhnya dan juga biasanya adalah eksploitasi seksual. Kejadian ini tidak hanya berlaku untuk para orang dewasa namun terhadap anak-anak juga.

Perdagangan anak selain melanggar hak asasi manusia secara khusus melanggar hak-hak anak yang diatur dalam beberapa instrument hukum nasional. Intstrumen hukum tersebut beberapa diantaranya ialah Undang-Undang yang membahas hak dan perlindungan anak, Undang-Undang yang membahas sistem dalam peradilan anak, Undang-Undang yang membahas kejahatan perdagangan manusia, dan lain-lain.

Kejahatan perdagangan anak pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga melibatkan anak. Pelaku kejahatan yang tidak hanya orang dewasa akan berdampak pada perbedaan sistem peradilan khususnya proses penuntutan

apabila terdapat pelaku anak. Perbedaan usia pelaku perdagangan anak yang membuat terjadinya sistem peradilan juga akan berdampak pada penegakkan hak anak pelaku sekalipun dalam sistem peradilan pidana anak, anak tersebut bestatus lajang berstatus anak berkonflik dengan hukum. Upaya pencegahannya pun masih belum dijelaskan perlindungan hukum preventif secara rinci pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga kurang memfokuskan keadaan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang berarti Undang-Undang dari kita belum konsisten dengan hukum internasional yang berlaku. Sehingga para oknum masih dapat mencari celah untuk melakukan aksinya untuk memperdagangkan korban atau anak tersebut Untuk itu penulis berniat untuk membahas “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 DAN HUKUM NASIONAL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa faktor penyebab *Child Trafficking* di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas peran instrument pemerintah dan hukum nasional terhadap perlindungan hukum mengenai *Child Trafficking* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya *Child Trafficking*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang sebelumnya, tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab *Child Trafficking* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah bentuk instrument pemerintah dan hukum nasional dalam menangani *Child Trafficking* sudah efektif.
3. Untuk menganalisis hukum apa yang efektif agar *Child Trafficking* tidak terjadi

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban perdagangan orang dan bisa memahami hak-hak anak yang khususnya diatur di dalam *International Covenant of Child Rights* dan juga beberapa Undang-Undang nasional yang menjadi acuan hak anak.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak anak yang ada di Indonesia dan agar meminimalisir terjadinya perdagangan anak sebagai korban untuk perdagangan orang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini penulis hanya membatasi perlindungan dari hukum kepada anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut kovenan hak anak tahun 1989 dan hukum nasional khususnya pada bidang hak-hak anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap negara harus mempunyai perlindungan hukum di setiap aspek kehidupan bermasyarakat demi tercapainya kesejahteraan bangsa. Perlindungan hukum ini awal munculnya dipicu oleh teori hukum alam atau aliran hukum alam menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo.⁹ Teori ini salah satu sumbernya adalah unsur hukum dan moral yang tidak akan terpisahkan Para ahli menyimpulkan dari pengertian-pengertian hukum yang dikemukakannya seperti Dr. O. Notohamidjojo, S.H., Prof. Mahadi, S.H., Soerdjono Dirdjosisworo yang mana hukum memiliki pembatasan yang hampir mirip yaitu hukum berisi peraturan tingkah laku manusia¹⁰ Teori perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengkorelasikan beberapa kepentingan masyarakat dengan adanya kepentingan hukum. Kepentingan hukum ini mengurus segala hak dan kewajiban manusia.

Perlindungan hukum juga lahir dari hak dan kewajiban manusia bagaikan pisau bermata dua perlindungan hukum sudah pasti menjadi hak bagi setiap warga negaranya tetapi perlindungan hukum juga menjadi kewajiban bagi negaranya karena disetiap negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk warga negaranya. Bagi negara kita yaitu negara Indonesia ini sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum" yang berarti

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 33

¹⁰ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm 5-6

Indonesia mengutamakan hukum itu sendiri dan didalam hukum terdapat unsur perlindungan hukumnya yang menjadi eksistensi dari negara hukum.¹¹

Perlindungan hukum berdasarkan gambaran diatas ialah salah satu fungsi dari hukum yang mana fungsinya adalah dapat memberikan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan kepasitan. Menurut beberapa ahli berikut pengertian dari perlindungan hukum:

- a) Menurut pendapat Satjito Rahardjo tentang perlindungan hukum ialah suatu usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan cara menempatkan kekuasaan Hak Asasi Manusia dari padanya untuk ditindak dalam rangka demi tercapainya tujuan kepentingan tersebut.
- b) Menurut pendapat Setiono mengenai perlindungan hukum ialah sebuah per-upayaan melindungi masyarakat terhadap perilaku semena-mena oleh penguasa yang berlawanan dengan aturan hukum yang ada, yaitu agar mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar manusia menikmati haknya *for being a human..*
- c) Menurut pendapat Muchsin bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan dari instrument hukum yang mana untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan dari *value* yang terdapat pada sikap tindak pada pergaulan hidup manusia yang cita-citanya ialah tercapai ketertiban.
- d) Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengaitkannya dengan hal *authority*. Dia menjelaskan ada dua yaitu *power of government* dan *economics power*. Pada kaitannya dengan *power of government* akan selasu ada sengketa didalam perlindungan hukum antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat (yang diperintah). Dan dalam *economic power* persengketaan perlindungan hukum yaitu untuk si lemah (pada bidang ekonomi) terhadap si kuat (dalam bidang ekonomi).

¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 04, No 01, 2016, hlm 55.

Dari pengertian-pengertian *protection of law* menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum ini adalah yang gunanya menjaga hak manusia dan juga pengakuan Hak Asasi Manusia di mata hukum. Di Indonesia sendiri Hak setiap warga negara Indonesia sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 untuk memperoleh perlindungan hukum yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹²

Dari penjelasan perlindungan hukum di atas jenis-jenis pembagian perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Seorang ahli Philipus M. Hadjon menjelaskan dua jenis pembagian perlindungan hukum itu. Berikut penjelasannya:

a) Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum ini ada dua yang pertama, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang berpatokan dan berasal dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Asal mula konsep itu ditujukan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua berdasar dari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Contoh beberapa instrument hukum yang memakai perlindungan hukum ini adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.

b) Perlindungan hukum preventif

¹² Fungsi perlindungan hukum, Kompas.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all> diakses pada 12/02/2021 pukul 18.27

Istilah preventif sendiri ini adalah mencegah jadi bisa dikatakan perlindungan hukum preventif ini adalah adanya subjek hukum yang di berikan kesempatan mengajukan keberatan atau membela pendapatnya sebelum keputusan pemerintah sudah bulat. Dengan adanya perlindungan preventif ini mengefektifkan pemerintah dalam mengambil keputusan walau di negara Indonesia ini ternyata belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hukum preventif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah sesuai dengan pengertiannya di awal yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa¹³

2. Teori Efektivitas

Kata efektif adalah induk suku kata dari efektivitas yang artinya tercapainya tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan hasil yang ingin dia atau mereka capai.¹⁴ Kata efektif ini adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” Efektivitas berkaitan dengan ekspektasi hasil yang ingin dicapai seseorang atau kelompok dengan hasil nyata atau realita yang dicapai oleh seseorang atau kelompok tersebut. Salah satu unsur yang berkaitan dengan efektivitas ini yaitu efisiensi. Meski mempunyai kaitan yang melekat erat, efisiensi dan efektivitas tidak bisa disamakan karena mempunyai arti yang berbeda.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif atau tidak tergantung pada tiga unsur sistem hukum, tiga unsur tersebut ialah *structure of law* (struktur hukum), *substance of the law* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). *Structure of law* yaitu berkaitan dengan aparat para penegak hukum,

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 30

¹⁴ Efektivitas Adalah, Dosen pendidikan 2
<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> di akses pada 24 Februari 2021 pukul 11:23

substance of law melingkupi perangkat dari undang-undang dan *legal culture* adalah hukum yang berlaku di masing-masing masyarakat.

Friedman menulis buku yang berjudul “*American Law An Introduction*” menjelaskan sistem-sistem hukum yang dimaksud oleh Friedman ialah:¹⁵

1. *Structure of law*, melingkupi pranata hukum dan aparatur hukumnya.

Structure of law ini erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum. Substansi ini berperan penting dalam pemberlakuan, perumusan, dan penegakkan hukum.

Dalam substansi sistem hukum Friedman ini ada dua aspek struktur hukum, yaitu:¹⁶

a. Sarana dan prasarana hukum adalah fasilitas yang harus diberikan oleh hukum harus yang terbaru dan lengkap untuk digunakan dalam perumusan, penegakkan dan pemberlakuan guna memudahkan penegakkan hukum dalam melaksanakan tugasnya

b. Aparat hukum yang mempunyai wibawa yang kuat dalam perumusan hukum dan pelaksanaannya serta penegekannya. Karena apabila aparat hukum yang mempunyai wibawa yang kuat tidak akan goyah tanggung jawabnya sebagai aparat dan akan menjadi cerminan bagi masyarakat dalam menjalankan peraturan hukum di kehidupan bermasyarakatnya.

2. *Substance of law*, melingkupi seluruh aturan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak, yang formiil maupun yang matriil. Norma-norma atau peraturan-peraturan tersebut yang dibuat oleh pejabat berwenang bertujuan untuk mengatur ketertiban di masyarakat.

¹⁵ Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*.
<http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html> diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19.07

¹⁶ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2018, hlm 170

Berikut tiga aspek penting agar substansi hukum menjadi valid :¹⁷

- a. Aspek filosofis, adalah hukum harus mengarahkan nilai-nilai yang menjadi filosofis di kehidupan bermasyarakat agar tidak ada pertentangan nilai moral dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam masyarakat
 - b. Aspek sosiologis, adalah hukum harus mengarahkan nilai-nilai yang menjadi filosofis di kehidupan bermasyarakat agar masyarakat dapat menerima hukum tersebut.
 - c. Aspek yuridis, adalah hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain agar menghindari kebingungan di kehidupan bermasyarakat.
3. *Legal culture*, merupakan perspektif dari sisi budaya secara umum, kebiasaannya, pendapat-pendapatnya, cara berfikir dan bertindak untuk mengarahkan kekuatan sosial di masyarakat.

Dalam pandangan konseptual dan operasional, budaya hukum menciptakan konsep dan praktek turunan yaitu kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran dan kepatuhan tersebut adalah :¹⁸

- a. Kesadaran hukum merupakan sifat terdalam manusia seperti nalar bawah sadar manusia untuk menjalani dan memahami hukum itu untuk ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Kepatuhan hukum merupakan komitmen setiap manusia untuk menaati segala aturan-aturan yang berlaku dalam kondisi apapun. Aspek ini merupakan aspek penting dan yang sulit dilaksanakan oleh para individu dan masyarakat karena harus mempunyai pendirian yang kuat juga untuk menjaga komitmennya.

¹⁷ *Ibid*, hlm 169

¹⁸ *Ibid*, hlm 174

Arthur G. Gedeian beserta kawan-kawannya menjelaskan arti dari efektivitas ialah menyeimbangkan antara capaian dari tujuan kelompok dengan efektivitasnya.¹⁹

Bronislaw Malinowski seorang antropolog mengemukakan pendapatnya mengenai teori efektivitas pengendalian sosial dan hukum. Dari penganalisisannya terdapat tiga masalah yang meliputi yaitu:²⁰

- a. Kehidupan bermasyarakat yang modern, ketertiban masyarakat bernaung salah satunya kepada suatu alat untuk mengendalikan ketertiban masyarakat yang mempunyai sifat imperatif yang dinamakan hukum, dan pelaksanaannya ini juga dibantu dengan sistem instrument kekuasaan yang terkelompok pada suatu negara..
- b. Selain dari kehidupan bermasyarakat modern ada juga kehidupan bermasyarakat yang primitif, instrument hukum yang di ciptakan penguasa di suatu negara itu jarang ada.

Pengertian tentang teori efektivitas hukum juga disentuh oleh Soerjono Soekanto, beliau mengatakan efektif adalah ukurang sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum sudah dinyatakan efektif jika sudah berdampak hukum yang positif. Maksud dari dampak hukum yang positif ini ialah hukum dapat mencapai tujuannya dalam membina atau mengubah pola berperilaku manusia agar perilakunya dinyatakan menjadi perilaku hukum. Dalam pengertiannya hukum bukan hanya dari unsur imperative secara hal luar tapi adanya proses pengadilan juga. Proses pengadilan ini tidak hanya mutlak memaksa dalam mencari keberhasilan hukum namun juga ada unsur pencegahannya. Ancaman paksaanpun juga salah satu unsur

¹⁹ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm 56

²⁰ H. Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 305

kaidah dari hukum. Oleh karenanya, paksaan ini erat hubungannya dengan efektif atau tidaknya keberlakuan suatu aturan hukum.²¹

Teori efektivitas hukum ini tentunya mempunyai pengujian efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut, yaitu:²²

- a. Faktor Hukum (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak ataupun instrumen penguasa yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat atau masing-masing individu, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasar dari karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Romli Atmasasmita juga ikut menambahkan faktor-faktor keefektivitasan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau mengatakan bahwa faktor-faktor penghambat dari efektivitas hukum ini tidak hanya pada sikap mental aparaturnya penegak hukum namun juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering terlupakan.²³

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang dipakai oleh penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan yaitu:

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 80

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

²³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 55

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka atau buku sebagai bahan utama penelitian. Dilihat dari tipenya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang detail mungkin sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang di antaranya pendekatan dari Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan hukum sosiologis (*Sosio Legal Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Kemudian ada pendekatan kasus yang mana pendekatan ini dilakukan melalui *ratio decidendi*. Letak dari *ratio decidendi* ini berada di fakta-fakta materiel. Fakta-fakta materiel tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segala yang mengikutinya asalkan terbukti.²⁶

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan material hukum yang mempunyai sifat hukum yang mengikat, untuk memperoleh material hukum primer, penulis mengambil melalui:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 no 165)

²⁴ Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.4.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Persada Media: Jakarta, 2011, hlm. 93.

²⁶ *Ibid*, hlm 158

3. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109)
4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58)
6. Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.52)
7. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 118)
8. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119)
9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum prioritas kedua dan bahan hukum ini dalam artiannya dibagi menjadi dua artian yaitu hukum sekunder dalam

arti luas dan dalam arti sempit²⁷. Pada arti sempit bahan sekunder ini biasanya adalah buku-buku hukum yang isinya ajaran atau doktrin dan perjanjian (*treatises*); kumpulan artikel yang isinya adalah ulasan hukum (*law review*) yang biasanya di terbitkan secara berkala; serta narasi dari pengertian, tema atau konsep, *phrase*, dan beberapa ensiklopedia tentang hukum²⁸. Serta bahan hukum ini adalah pengkongkrian dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan arahan dari kedua bahan hukum sebelum bahan hukum ini dalam skala prioritas bahan.²⁹

4. Inventarisasi Hukum

Data yang ada pada penelitian ini akan disatukan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menggali informasi dari beberapa sumber pustaka³⁰. Maksud dari sumber pustaka itu adalah bahan-bahannya yang diperlakukan untuk meneliti materi untuk membahas permasalahan-permasalahannya.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis, penulis menganalisis dengan cara kualitatif. Dalam cara ini penulis mencoba mengkualifikasikan hasil data yang sudah diambil dan diteraturkan, lalu data yang diperoleh itu dibangun di dalam hipotesa melalui logika berfikir *induktif*, yaitu pemikiran yang berlaku kongkrit saat dihadapi. Lalu dilakukan intrepretasi serta perumusannya.

²⁷ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 144.

²⁸ *Ibid*, hlm. 145.

²⁹ Anugrahi, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diunduh pada 04 Oktober 2020, pukul 1:59 WIB

³⁰ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Medan: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 2

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis dari penelitian menggunakan metode logika deduktif. Logika deduktif ini ialah ketentuan hukum yang bersifat abstrak dan di khususkan pada bentuk ketentuan hukum konkrit agar dapat diartikan dan dapat diambil kesimpulan dari pembahasan penelitian ini yang menjadi upaya untuk mencari jawaban dari masalah yang ada di dalam penelitian ini.³¹

³¹ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Ineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, PT. Alumni, Bandung, tanpa tahun, hlm.. 4
- Andy Prastowo, *Seabrek perilaku/Sikap Orang Tua Yang Harus Dihindari Terhadap Anak*, Buku Biru, Jogjakarta, 2011, hlm 88
- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, hlm. 106.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1985, hlm 53
- Arikunto, 2009. *Manajemen Penelitian*. Ineka Cipta: Jakarta
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Medan: Kencan Prenadamedia Group
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bariah, Chairul, 2005 *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)* USU.Press. Medan. Hal 37
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105
- Counter Trafficking an Labour Migration Unit, Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, International Organization for Migration (IOM) Indonesia*, Jakarta, 2019, hlm 15
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 284
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm 20
- H. Halim HS dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 305
- Hikmatun Balighoh, Skripsi, *Putusan Terhadap Tindak Pidana Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 15
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- Kemal Dermawan *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 24.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Hlm. 27
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rafika Aditama, 2014, hlm 47-48.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56-58
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
- Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2018, hlm 170
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm 56
- Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasam, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*, Publikasi Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2005, hlm 21
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Persada Media: Jakarta, 2011
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 30
- Retno Kusnati, Makalah: *Sejarah Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, 24 Mei 2011, hlm 83
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 55
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan (BPHN)*. [9]; Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom. hlm. 46
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996, hal 132
- Satjipto Raharko, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 33

- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm 37
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm 80
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8
- Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012, hlm 5-6\
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 64

B. Jurnal

- Abu Hanifah, *Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 13, No 2, 2008, hlm 53
- Agussani, *Integrasi Model Penanganan Trafiking*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi, Vol. 3, No.2.
- Annisa Bridgestirama & Mustafa Abdullah, *Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur*, Legalitas Edisi, Vol 1, No 1, hlm 19.
- Annisa Carolin, Beniharmoni Harefa, *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non-Penal*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021, Vol 8 No 4, hlm 530
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. II, No. 1, Hlm: 47
- Ariella Gitta Sari, Harry Murty, Hery Sulisty, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jurnal; Transparansi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kadiri, 2021, Vol. 4 No. 1, hlm 6
- Ayu Amalia Kusuma, *Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia*, *Lex et Societis*, Vol. III, No. 1, 2015, hlm 2
- Darmini Reza, Laurensius Arliman S, *Peram Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, 2018, Jilid 47 No. 1, hlm 11-12

- Detpend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*, Jurnal Cendikia Hukum, 2018, Vol. 3, No. 2, hlm 231.
- Dewi Nawar Sri Juita, Baiq L.S.W. Wardhani, *Peran INGOs “Save The Children” dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat*, Jurnal Dunia Pengurusan, 2021, Vol 3 No 1, hlm 116-121.
- Fiska Angelia Sumangkut, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Crimen, Vol IV, No. 7, 2015, hlm 101
- Islamia Ayu Anindia, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak dengan Modus Pernikahan dalam Prespektif Viktimologis*, Jurnal Litigasi, Vol. 19 (1), 2018, hlm 109
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 7. Seperti dikutip oleh Retno Kusniati
- Lanny Carolina Maria Lang, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi dari Wisatawan*, *Lex et Societatis*, 2014, Vol. II No. 1, hlm 108
- Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2012, Vol. 1 No. 3, hlm 166
- Mohammad Fadil, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1, No 5, 2013, hlm 3
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara, hlm 173
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hah Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, 2018, Vol 1 No 1, hlm 142
- Muhammad Hadziq Alfatih, *Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia Periode 2009-2014*, Jurnal of International Relations, Vol 3, No 3, 2017, Hlm 38-47
- M. Taqyuddin Akbar, *Perlindung Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, DIH Jurnal Hukum, 2012, Vol 8, No 16, hlm 71
- Netty Endrawati, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya (Studi Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri)*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 2011, hlm 32.
- Nori Oktadewi, Khairiyah, *Peran UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*, Islamic World an Politics, 2018, Vol 2 No 2, hlm 358

Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indoensia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*

Retno Kusniati, *Sejarah Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum* disampaikan pada Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, 24 Mei 2011, hlm 83

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 81

Rizka Ari Satriani, *Studi Tentang Perdagangan Manusia (human trafficking) pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*, Jurnal BK Unesa. Volume 04 Nomor 1 Tahun 2013. Hlm. 67-78.

Shelly Case Inglis, *Expanding International and National Protections Against Trafficking for Forced Labor Using a Human Rights Framework*, Buffalo Human Right Law Review, Vol. 7, 2001, Hlm. 70

Siti Nurhayati, *Aspek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Anak (Human Trafficking)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 6, No 1, 2015, hlm 80

Syamsuddin, *Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*, *Sosio Informa*, Vol 6, No 1, 2010, hlm 22

UNDP Regional HIV and Development Programme Team, "Twilight zone", cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*, Vol.2 No. 1

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 04, No 01, 2016, hlm 55.

Zendy Wulan, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, YURIDIKA, 2017, Vol 32 No 1, hlm 169

C. internet

Data Perlindungan Korban Perdagangan Anak KPAI
<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak> diakses pada 8 Februari 2021 pukul 23.15

Fungsi perlindungan hukum, Kompas.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all> diakses pada 12 Februari 2021 pukul 18.27.

Anugrahi, *Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif*,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diunduh pada 04 Oktober 2020, pukul 1:59 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
<https://www.kpai.go.id/profil> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.35

Hari ini dalam Sejarah: UNICEF Berdiri untuk Membantu Anak-anak di Dunia
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/11/090200665/hari-ini-dalam-sejarah--unicef-berdiri-untuk-membantu-anak-anak-di-dunia?page=all> diakses pada 12 Maret 2021 pukul 01.51.

Huda, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*.
<http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html> diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19.07

Modus-Modus Menjual Manusia
<https://akurat.co/news/id-703872-read-modusmodus-menjual-manusia-waspadalah-pengantin-pesanan-sedang-hangathangatnya> diakses pada 23 Maret 2021 pukul 16.51

Article 1 Convention on the Right of the Child
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 20.42

Terjemahan Konvensi Hak Anak Pasal 1
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> , diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20:51

Pengertian Perdagangan Anak
<https://www.jasahukumbali.com/artikel/pengertian-perdagangan-anak> diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 16.32

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemberantasan Perdagangan Anak
https://bphn.go.id/data/documents/koordinasi_antar_lembaga_dalam_pemberantasan_perdagangan_anak.pdf diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 16.40 WIB.

NEXUS Institute
<https://nexusinstitute.net/about/> diakses pada tanggal 21 Juli 2021 Pukul 21.55.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opsccrc.aspx> diakses pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 01.26

KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa
<http://www.kpai.go.id> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.40

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/> diakses pada tanggal 07 September 2021, pada pukul 18.21

Kongres PBB ke-7

<http://eprints.undip.ac.id/39462/2/KebijakanOrientasi.pdf> diakses pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 02.47

Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 23.15

Perkawinan Dini dinilai Sebagai Akar Masalah Perdagangan Orang

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/02/17562791/perkawinan.dini.dinilai.sebagai.akar.masalah.perdagangan.orang> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 00.42

Mereka yang Tidak Tercatat: Rapuhnya Fondasi Pencatatan Sipil di Indonesia

<https://theconversation.com/mereka-yang-tidak-tercatat-rapuhnya-pondasi-pencatatan-sipil-di-indonesia-155650> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 01.14.

Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 01.25

UU No. 35 Tahun 2014

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2021 pukul 19.11

Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi Terhadap Anak

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak> diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 22.04

Peran Anak Sebagai Agen Perbuahan Pencegahan TPPO

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2548/peran-anak-sebagai-agen-perubahan-pencegahan-tpo> diakses pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 22.13

Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang

<https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tpo.pdf> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 22:41

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-dan-perdagangan-orang> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.40

Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

<https://www.bappenas.go.id/files/6313/5228/2719/bab-12-peningkatan-kualitas-kehidupan-dan-peran-perempuan-serta-kesejahteraan-dan-perlindungan-anak.pdf> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 18.22.

Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

https://elearningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/477/mod_resource/content/1/13.%20Kementerian%20Koordinator%20Bid.%20PMK%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%202019.pdf diakses pada tanggal 17 September 2021 pukul 02.23.

KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021> diakses pada tanggal 17 September 2021 pukul 16.19

Putusan PN Banjarmasin 1384/Pid/Sus/2017/PN BJM

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d416a8934a47494487221d4c70485542.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2012 pukul 18.36

Putusan PN Kota Agung Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kot

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb48bf07cfbe3e81b1313034343437.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 00.54.

Wahyu Susilo, “*Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode Kedua Pemerintahan Jokowi,*”

<https://www.dw.com/id/memerangi-perdagangan-manusia-di-era-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/a-49511878> tanggal 18 September 2021